

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN
PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

TRI TEGUH WIBOWO GUCI

NPM.1406200145



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI TEGUH WIBOWO GUCI
NPM : 1406200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
PEMBIMBING : Assoc. Pr. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
2-02-2021	Latar belakang & tata cara penulis	TR
16-02-2021	Metode penelitian	TR
23-03-2021	Perubahan & konsep	TR
12-04-2021	Konsep & faktor cara perum	TR
26-04-2021	Asas & perubahan	TR
18-05-2021	Definisi Perum & sistem pengelolan	TR
2-06-2021	Analisis & pembahasan	TR
19/6/2021	Acc. Untuk Sidang Meja Hijau	TR

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU
An no. 1

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Assoc. Pr. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI TEGUH WIBOWO GUCI
NPM : 1406200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/Administrasi Negara
**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH KOTA MEDAN DALAM
PERAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 19 Juni 2021

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TRI TEGUH WIBOWO GUCI
NPM : 1406200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DALAM PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11
TAHUN 2011

PENDAFTARAN : 27 Agustus 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA **UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA** **BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 01 September 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI TEGUH WIBOWO GUCI
NPM : 1406200145
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
DALAM PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11
TAHUN 2011

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. JDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum

1. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI TEGUH WIBOWO GUCI**
NPM : 1406200145
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPRD) DALAM
PELAKSANAAN PERDA KOTA MEDAN
NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
REKLAME**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 8 Juni 2021

Saya yang menyatakan



TRI TEGUH WIBOWO GUCI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2011

TRI TEGUH WIBOWO GUCI

Dalam mengatur penyelenggaraan pajak reklame di Kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, Perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak reklame Nomor 2 tahun 2004, yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame, untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan, dan untuk tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Medan, DPRD memiliki sistem kontrol perpajakan berupa pengawasan penyeteroran pajak reklame. Sistem kontrol perpajakan yang digunakan oleh DPRD Kota Medan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklamen. Didalam pengawasan penyeteroran pajak reklame melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui identifikasi masalah yang timbul akibat penyeteroran pajak reklame. Implementasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan hubungannya dengan pengawasan DPRD Kota Medan, konsekuensi dari adanya peraturan di atas yaitu peraturan daerah dan keputusan walikota tersebut adalah bahwa setiap para pihak yang ingin memasang reklame di wilayah hukum daerah Kota Medan harus atau diwajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah Kota Medan, dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame.

Kata kunci: Pengawasan, DPRD, Perda Nomor 11 Tahun 2011.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul ” Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum, selaku

Pembimbing, Bapak Muklis, S.H., M.H, Dr. Zainuddin, S.H., M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan rasa ucapan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Tugino dan Ibu (Almh) Trisna Ayu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abangda M. Trisno Guci, kakak saya Siti Tifani Guci, S.E, dan adinda Muhariyanto Guci, S.M, dan Nadila Maysarah Guci yang telah memberi dukungan moril serta menjadi penyemangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat saya Yogie dan Dafi, dan Ocha Oliza sebagai tempat curahan hati serta orang yang paling tulus untuk bertukar ilmu kepada Penulis selama ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih

atas semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2021

Hormat Saya

Penulis,

TRI TEGUH WIBOWO GUCI

NPM.1406200145

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembaran Pendaftaran Ujian.....	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah.....	8
2. Manfaat penelitian.....	8
B. Tujuan penelitian.....	9
C. Definisi operasional.....	9
D. Keaslian penelitian	10
E. Metode penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat penelitian	12
3. Sumber data.....	12
4. Alat pengumpul data	13
5. Analisis data	14

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 15
- B. Bentuk-Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan DPRD..... 19
- C. Mekanisme DPRD Dalam Melakukan Pengawasan
Pelaksanaan Perda 30

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Kota Medan
Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame..... 38
- B. Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Terhadap Pelaksanaan
Perda Reklame Di Kota Medan..... 53
- C. Tantangan Dan Hambatan Yang Dialami DPRD
Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame Di Kota Medan 66

Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan..... 72
- B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonominya dalam bentuk wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan, apabila tidak ditunjang oleh pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu tolak ukur otonomi di suatu tempat.

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika

kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititik beratkan pada Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Medan berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan dengan menggali berbagai bentuk pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan Daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana kota adalah rencana tata ruang kota di Kota Medan. Bangun, Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk

memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan. Reklame Megatron/Videotron/*Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.¹ Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau

¹ Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah. Reklame/iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern.

Dewasa ini reklame/iklan sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi

lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya.² Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran, hingga perusahaan multinasional mengandalkan reklame/iklan dan promosi untuk menjunjung pemasaran produk dan jasa mereka kepada masyarakat. Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen semakin mengandalkan reklame/iklan dan bentuk promosi lainnya untuk mendapatkan informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk dan jasa atau tidak. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/ zona, ketinggian dan luas bidang reklame. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.

Dalam mengatur penyelenggaraan pajak reklame di Kota Medan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah. Dalam perkembangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pajak Reklame, Perda tersebut telah mengalami dua kali perubahan yaitu dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2011. Pada Peraturan Daerah tentang Pajak reklame Nomor 2 tahun 2004, yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan.

Kemudian dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2004 mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Kota

² Lukman Wirianto. 2016. *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa*. Jakarta: Graha Ilmu, halaman 7.

Medan Nomor 11 tahun 2011, dimana yang mengurus pajak reklame adalah Dinas Pendapatan juga. Hal ini menunjukkan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004 menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tidak mengalami perubahan yang signifikan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan anggota DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, rencana strategis Kepala Daerah dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada anggota DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD bahkan anggota DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai wakil rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi *controlling* atau pengawasan dan fungsi Anggaran. Dalam rangka melakukan *controlling* terhadap jalannya pemerintahan itu, DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah, hak meminta keterangan, hak mengadakan penyelidikan, hak amandemen, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak inisiatif, dan hak anggaran. Pengawasan merupakan fungsi yang paling sensitif yang harus dilakukan DPRD yang mengacu pada UU

Pemerintahan Daerah untuk mengontrol segala bentuk kebijakan Kepala Daerah.

DPRD Kota Medan merupakan lembaga legislatif yang berdiri di Kota Medan. DPRD Kota Medan memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan dalam mengawal kebijakan pemerintahan daerah sebagai representasi dari ketiga fungsi utamanya.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan adalah sepanjang pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD Kota Medan dengan Walikota Medan. Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Medan terhadap Perda dan Peraturan Walikota Medan tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pengawas itu sendiri seperti sumber daya manusia. Karena keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi hasil yang diawasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD diatas, terutama dalam hal Anggota DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan yang seyogyanya bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang taat asas justru dijadikan sebagai alat politik praktis oleh oknum yang berada didalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hakeket DPRD sebagai sebuah lembaga politik tidak diwujudkan untuk mewujudkan fungsi pengawasan DPRD yang sesungguhnya, tetapi sering digunakan untuk meraup keuntungan pribadi, kelompok, termasuk kepentingan partai politik yang ada di DPRD itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
**“Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan
Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011”**

1. Rumusan masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame?
- b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan?
- c. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum tata negara khususnya terkait masalah Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang

Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan
Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame.
2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan, yaitu pengawasan

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011.

2. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, khususnya pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan dalam pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD dalam penelitian ini adalah DPRD Kota Medan.

D. Keaslian Penelitian

Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011 sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok

bahasan yang penulis teliti terkait “**Implementasi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Dalam Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2011**”

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

⁵ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁸

⁶ *Ibid.*, halaman 303.

⁷ *Ibid.*, halaman 20.

⁸ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia, halaman 47.

- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari Dr. Jannatun Nisa, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor DPRD Kota Medan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan melakukan wawancara langsung dari Dr. Jannatun Nisa, selaku Kasubbag Tata Usaha Kantor DPRD Kota Medan.
- b. Studi dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data dengan melakukan penelusuran terhadap bahan kepustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Esensi Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 beserta penjelasan pasal tersebut, diamanatkan bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Arti penting dari badan perwakilan adalah menjadi atribut demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perwakilan merupakan mekanisme untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan atas kehendak rakyat (*will of the people*).⁹

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercermin dalam Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 364 menegaskan bahwa DPRD

⁹ Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 65.

Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilihat dalam pengaturannya pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selanjutnya penjelasan umum Pasal 292 dan Pasal 343 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan bahwa:

1. Fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD provinsi, kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati/Walikota
2. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota bersamasama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota
3. Fungsi Pengawasan adalah Fungsi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, Peraturan Daerah dan keputusan Gubernur, Bupati/Walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Tugas dan wewenang DPRD berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah:¹⁰

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;

¹⁰ Budiyo. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*". dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013*.

2. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama kepala daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota;
5. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 344 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/walikota kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang tata tertib.

Berdasarkan fungsi, para wakil dalam dewan atau lembaga perwakilan memiliki 6 (enam) fungsi dasar, yakni:

1. Fungsi Perwakilan Rakyat, fungsi ini berhubungan dengan posisi para aktivis partai (yang mewakili rakyat) sebagai agregator dan artikulator aspirasi masyarakat. anggota DPRD yang baik adalah yang sanggup memahami, menjaring, merekam aspirasi masyarakat.
2. Fungsi Legislasi, fungsi ini berhubungan dengan upaya menterjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak Eksekutif (pemerintah). Disini kualitas anggota DPRD diuji. Mereka harus mamapu merancang dan menentukan arah serta tujuan aktivitas pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat.
3. Fungsi *Legislative Review*, fungsi ini berhubungan dengan upaya menilai kembali semua produk politik yang secara umum dirasakan mengusik rasa keadilan ditengah masyarakat seperti dinilai atau dirasakan:
 - a. Membebani masyarakat, seperti penentuan objek pajak
 - b. Memebatasi hak-hak masyarakat, seperti penertiban PKL.
 - c. Megakibatkan ketimpangan distribusi sumber daya alam, seperti pengalihan lahan pertanian menjadi lapangan golf.

4. Fungsi Pengawasan, fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan keputusan politik yang telah diambil tidak menyimpang dari arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya anggota DPRD tidak sekedar mendeteksi adanya penyimpangan yang bersifat prosedural, juga diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan teknis, seperti dalam kasus bangunan fisik yang daya tahannya diluar perhitungan normal.
5. Fungsi Anggaran, fungsi ini berkaitan dengan kemampuan anggota DPRD mendistribusikan sumber daya lokal (termasuk anggaran, dsb) sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah ditetapkan.
6. Fungsi Pengaturan Politik, melalui fungsi ini anggota DPRD dituntut untuk:
 - a. Menjadi fasilitator aspirasi dan konflik yang ada pada tataran masyarakat, sehingga menghindari penggunaan kekerasan pada tingkat masyarakat dan
 - b. Menjadi mediator kepentingan masyarakat dengan pemerintah.

B. Bentuk-Bentuk Pengawasan yang Dilakukan DPRD

Pada prinsipnya pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *check and balances* antara lembaga legislatif daerah (DPRD) dan eksekutif daerah (pemerintah daerah/Kepala daerah) demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. *Check and balances* erat kaitannya dengan asas trias politika yang bermakna pembagian kekuasaan secara horizontal dikemukakan jauh sebelumnya

oleh filsuf Yunani, kemudian John Locke dari Inggris dan Montesquieu dari Perancis.

Selain itu, menurut Philipus M. Hadjon, *check and balances* sehubungan dengan makna desentralisasi bukan berarti kebebasan atau kemerdekaan (*onafhankelijkheid*) di daerah melainkan kemandirian (*zelfstandigheid*). Kemandirian dalam ikatan negara kesatuan, karena itu diperlukan pengawasan untuk mengendalikan agar desentralisasi tidak bergeser semacam menjadi kemerdekaan daerah walaupun sekedar untuk urusan pemerintahan.¹¹

Pentingnya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah karena tugas dan wewenang pemerintah adalah melaksanakan pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik erat kaitannya dengan pemberian hak-hak sosial (*social right*) yang harus diterima warga dari pemerintah seperti hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, hak memperoleh kenyamanan, keamanan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, jaminan hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, jaminan sosial, dan lain-lain.

Dalam mewujudkan hak-hak rakyat tersebut tidak dapat hanya sekedar diakui tetapi diwajibkan untuk diberikan kepada rakyat oleh pelaksanaan undang-undang yaitu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah. Oleh karena itu, UUPD dan UUMD3 mengamanatkan kepada lembaga legislatif khususnya DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam hal mengawasi kinerja eksekutif di daerah. Amanat yang terkandung di dalam ketentuan UUPD dan UUMD3

¹¹ Philipus M. Hadjon, dkk. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, halaman 212.

memberikan dasar hukum kepada DPRD untuk melakukan fungsi pengawasannya terhadap kinerja eksekutif (khususnya pemerintah daerah).

Dasar hukum pelaksanaan fungsi pengawasan bagi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UUPD dan Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD serta Pasal 69 ayat (1) huruf c UUMD3 dan Pasal 366 ayat (1) huruf h UUMD3, DPRD meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Wewenang DPRD untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota untuk mengawasi kinerja Kepala Daerah untuk dievaluasi.

Pasal 149 ayat (1) UUPD menentukan “DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan”. Fungsi pengawasan tersebut menjadi tugas dan wewenang bagi anggota DPRD selanjutnya ditentukan penegasannya dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD, yang menentukan “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah”. Selain ditentukan dalam UUPD, fungsi pengawasan DPRD tersebut juga ditentukan dalam UUMD3.

Fungsi DPRD yang ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c UUMD3 adalah fungsi pengawasan, kemudian dalam Pasal 366 ayat (1) huruf c UUMD3 ditentukan tugas dan wewenang DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 366 ayat (1) huruf h UUMD3 tugas dan fungsi DPRD yaitu meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati/walikota ini sebagai salah satu wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk mengontrol pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota oleh Kepala Daerah.

Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah dan negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Dalam sistem penyelenggaraan kenegaraan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggara urusan DPRD dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan DPRD sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 implikasinya adalah antara kepala daerah dan DPRD benar-benar memiliki kesetaraan dan kesederajatan dan tidak ada dominasi salah satu diantara keduanya. DPRD ditempatkan kedalam susunan pemerintahan daerah bersama

kepala daerah, pola hubungan antara kepala daerah dan DPRD dilaksanakan secara sub ordinat dalam arti tidak adanya posisi tawar DPRD terhadap semua kebijakan yang diterbitkan oleh kepala daerah, sehingga eksistensi DPRD pada masa orde baru tidak lebih hanya sebagai stempel untuk melegalisasi setiap program dan kegiatan yang diajukan oleh kepala daerah, apalagi harus melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah.

Setelah runtuhnya rezim orde baru, DPRD yang ditetapkan sebagai lembaga legislatif daerah dengan menguatnya peran dan fungsi DPRD terutama fungsi kontrolnya terhadap pemerintah daerah. Melihat eksistensi lembaga DPRD di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya DPRD dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik

(goodgovernance) di daerah. Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanyaitu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik.

Tugas DPRD berkaitan dengan fungsi pengawasan *pertama* sebagai Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan walikota/bupati, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional¹², *kedua* Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi¹³, *ketiga* DPRD berwenang meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, dan warga masyarakat untuk memberikan

¹² Pasal 78 (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 42 (3) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Pasal 78 (6) Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 42 (8) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.¹⁴

Adapun bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD diatur dalam UUPD. Berangkat dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf c UUPD dan Pasal 366 ayat (1) huruf c UUMD3 sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Anggota DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain-lain). Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda).
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal ketika ditetapkannya APBD.
3. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik lokal maupun internasional meliputi: bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, sumber pembiayaan, dan lain-lain.

¹⁴ Pasal 82 Undang-Undang No.22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Fungsi pengawasan tidak kalah substansial dengan fungsi legislasif dan anggaran dan anggaran, karena fungsi pengawasan mengandung ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam implementasi berbagai kebijakan Kepala Daerah yang bersifat publik. Fungsi pengawasan Anggota DPRD lebih luas sehingga lebih tepat disebut controlling dalam pengertian manajemen. Fungsi pengawasan tidak hanya menyangkut bidang keuangan (APBD) tetapi Universitas Sumatera Utara menyeluruh terhadap aspek kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan publik.

Kedudukan DPRD dapat dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan Anggota DPRD seperti fungsi DPR-RI. Oleh karena itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya walaupun dalam kenyataan sehari-hari, lembaga DPRD biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ternyata tidak ditemukan dalam UUPD suatu ketentuan kewenangan DPRD untuk membatalkan sebuah peraturan Kepala Daerah ketika peraturan Kepala Daerah tersebut tidak sejalan dengan peraturan daerah.¹⁵ Kritik terhadap kelemahan UUPD dalam hal pemerintahan dan otonomi daerah, Solly Lubis mengatakan mengatakan UUPD

¹⁵ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. 2016. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Penerbit Fokusmedia, halaman 149.

sebagai hasil dari semangat reformasi dan euforia di tahun 1998 dan 1999 yang hingga pada gilirannya Dalam UUPD juga tidak ditemukan kewenangan DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah jika implementasi kebijakannya ternyata bertentangan dengan peraturan daerah atau Kepala Daerah melakukan perbuatan melawan hukum seperti korupsi dan lain-lain.

Kritik terhadap kelemahan UUPD dalam hal pemerintahan dan otonomi daerah, Solly Lubis mengatakan mengatakan UUPD sebagai hasil dari semangat reformasi dan euforia di tahun 1998 dan 1999 yang hingga pada gilirannya diundangkan UUPD ini diperlukan penyempurnaan. Beliau mengatakan istilah ini dengan “ketidak-teraturan-perundang” sekaligus “ketidakpastian hukum” otonomi daerah.¹⁶

Kendatipun UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terkait dengan penggunaan hak interpelasi, hak angkat, dan hak menyatakan pendapat DPRD untuk dapat memberhentikan Kepala Daerah. Hal itu masih tetap diatur di dalam Pasal 154 ayat (1) huruf e UUPD yaitu mengusulkan pemberhentian Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Penggantian undang-undang ini tetap menunjukkan kewenangan DPRD hanya sebatas memberikan usulan atau mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah melalui rapat peripurna DPRD, hanya banyak diganti adalah ketentuan mengenai pemilukada. Tidak ada satupun ketentuan dalam perundang-undangan yang

¹⁶ M. Solly Lubis. 2011. *Serba-Serbi Politik & Hukum*, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Sofmedia, halaman 188.

mengatur kewenangan bahwa DPRD Kabupaten/Kota bisa secara serta merta memberhentikan Kepala Daerah.

Tidak ada satupun ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur kewenangan bahwa DPRD Kabupaten/Kota bisa secara serta merta memberhentikan kepala daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan pengawasan DPRD terhadap produk hukum di daerah tidak disertai dengan kekuasaan penegakan hukum (*law inforcement*)¹⁷, misalnya melakukan pembatalan terhadap Peraturan Kepala daerah. Satu-satunya kekuatan melekat pada DPRD dalam hal ini adalah hanya meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Hal inilah dinilai akan membuat fungsi pengawasan Anggota DPRD sebagai representatif hak-hak rakyat terhadap keberlakuan produk hukum Kepala Daerah dan kebijakan Kepala daerah menjadi kurang efektif.

Selain meminta pertanggungjawaban Kepala daerah, fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh DPRD berujung pada penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UUPD. Ketiga-tiga hak legislatif ini dapat dipergunakan sebagai upaya terakhir dalam hal pelaksanaan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan rencana atau terjadinya indikasi pelanggaran hukum atau mengenai peristiwa kebijakan dalam dan luar negeri.

Hak interpelasi adalah hak anggota dewan legislatif untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan strategis yang berdampak luas pada masyarakat, bangsa, dan negara sedangkan hak angket hak untuk melakukan

¹⁷ Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. *Op. Cit.*, halaman 121.

penyelidikan terhadap pemerintah atas indikasi terjadinya penyimpangan pelaksanaan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak atas kebijakan pemerintah mengenai kejadian luar biasa baik di dalam maupun di luar negeri, tindaklanjut dari hak interpelasi, dan diduga pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Kendatipun kewenangan fungsi pengawasan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan produk hukum oleh Kepala daerah tidak disertai dengan kekuasaan penegakan hukum, oleh karena itu setidaknya dengan pertanggungjawaban Kepala daerah di hadapan masyarakat dan media Kepala daerah harus berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dengan demikian pemerintahan tersebut akan semakin berwibawa dan berarti bagi masyarakat. Kegagalan Kepala daerah melaksanakan program pembangunan di daerah perlu dikaji kembali dan didiskusikan bersama untuk mengkaji ulang kebijakan pemerintah daerah. Kajian ulang mesti difokuskan pada istilah yang digunakan M. Solly Lubis yaitu “*machinery of governance and government*”, sebagai upaya reformasi, *retooling*, dan *redisciplinary* aparat birokrasi.

Memperbaiki kinerja pemerintah melalui penegasan Perda menyangkut pelaksanaan tugas-tugas Kepala daerah. Memperbaiki disiplin kerja birokrasi pemerintahan yang curat marut dengan menerapkan pola pemerintahan yang baik dan berwibawa, melaksanakan kebijakan, kebijaksanaan yang fundamental berdasarkan paradigma pembangunan. Sehingga dengan demikian masyarakat di

¹⁸ Sarman dan Muhammad Taufik Makarao. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, halaman 127.

daerah dapat merasakan eksistensi Kepala daerah pelaksanaan pembangunan benar-benar berprinsip pada otonomi.

C. Mekanisme DPRD dalam Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Perda

Konsep dasar pengawasan yang ideal bagi DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* atau disingkat POAC) untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Philipus M. Hadjon, upaya pencegahan (preventif) sebenarnya cara ampuh untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemerintah khususnya pemerintah daerah, “mencegah sengketa lebih baik daripada menyelesaikan sengketa”. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang paralel dengan konsep *detournement de pouvoir*. Masih menurut Hadjon, bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang bukan karena suatu kealpaan melainkan dilakukan secara sadar dan disengaja atas dasar *interest* pribadi yang negatif untuk mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada pemegang wewenang itu.¹⁹

Pandangan Hadjon ini berpotensi terjadi pada kebijakan Kepala daerah secara sepihak atau bersifat individual atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga pada gilirannya terjadinya penyalahgunaan wewenang, Kepala daerah

¹⁹ Philipus M Hadjon., dkk. 2015. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press, halaman 112.

melakukan kebijakan yang tidak sebagaimana mestinya dan seharusnya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan bersama baik dalam UUPD maupun dalam Perda yang ada.

Pelaksanaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Landasan hukum pengawasan DPRD. Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD mengacu pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 334 untuk DPRD Kabupaten/ Kota, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan dengan jelas bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya,
2. Pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota,
3. Pelaksanaan anggaran dan pendapatan bekanja daerah,
4. Kebijakan pemerintah daerah, dan
5. Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah. Jadi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga eksekutif dapat diartikan sebagai: Suatu proses

atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program ataupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perda dilakukan oleh komisi-komisi DPRD terkait sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing sebagai bagian dari alat kelengkapan DPRD. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut lending sektor SKPD terkait perda itu sendiri.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tiap komisi dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh komisi A yaitu, komisi A secara rutin menjadwalkan kegiatan baik raker maupun kunker didaerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda. melakukan sosialisasi ketingkat masyarakat terhadap implementasi perda yang dilakukan oleh *ekskutif* apakah perda sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komisi A mengawasi perda yang berkaitan langsung dengan tugas komisi A, diantaranya perda tentang retribusi parkir dan perda tentang investasi daerah. Selain itu komisi juga melakukan pengawasan dilapangan baik ditingkat pelaksanaan anggaran maupun ditingkat pelaksanaan perdanya, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu formal dan informal, fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi pengawasan yang dilakukan dengan cara

melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan, pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor. Sementara itu pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang tidak resmi, seperti misalnya dialog dengan masyarakat, kunjungan lapangan secara *ad hoc* oleh masing-masing anggota DPRD dan interaksi langsung dengan masyarakat terutama dalam masa-masa reses.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yaitu pengawasan secara langsung atau formal, dengan cara memanggil atau menegur SKPD terkait apabila terjadi penyimpangan di lapangan dalam menjalankan suatu perda, setelah memanggil SKPD kemudian diadakan rapat kerja dengan komisi yang berkaitan dengan perda yang dijalankan. Pengawasan yang kedua yaitu pengawasan secara tidak langsung atau informal, yaitu dengan cara menegur atau memberi laporan kepada SKPD terkait apabila ada indikasi permasalahan dalam pelaksanaan perda atau ada pengaduan langsung dari masyarakat tetapi tidak secara formal. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut :

1. Rapat kerja komisi dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
2. Kegiatan kunjungan kerja (Kunker).
3. Rapat dengar pendapat, Pandangan umum fraksi-fraksi.
4. Pengaduan masyarakat.

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD yang diantaranya adalah fungsi pengawasan, maka DPRD telah merencanakan sebuah rencana kerja untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan tugas serta kewajibannya, tujuan

dari fungsi pengawasan itu sendiri yakni bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sasaran yang diharapkan yaitu dapat terhimpunnya data yang akurat tentang pelaksanaan peraturan daerah. Bentuk kegiatannya diantaranya adalah, tinjauan penelitian dan penyelidikan kasus yang terjadi dilapangan, kunjungan kerja komisi, kunjungan kerja badan kehormatan, kunjungan kerja AKD, rapat kerja dan dengar pendapat dan rapat-rapat unsur pimpinan, komisi, gabungan komisi, serta alat kelengkapan DPRD lainnya, Melalui cara-cara tersebut DPRD dapat:

1. Mengundang pejabat-pejabat dilingkungan daerah untuk meminta keterangan , pendapat dan saran (hak bertanya)
2. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan dari pejabat/ pihak terkait (hak interpelasi)
3. Meminta kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan (hak angket)
4. Memberi saran mengenai langkah-langkah preventif dan represif kepada pejabat yang berwenang.

Sesuai dengan bagan di atas bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya berupa rapat kerja dan dengar pendapat, rapat kerja merupakan rapat yang dilakukan antara anggota DPRD yang tergabung dalam komisi, gabungan komisi, AKD yang lain dengan SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya. Rapat Dengar pendapat merupakan rapat antara anggota DPRD yang tergabung dalam komisi, gabungan komisi, AKD lainnya dengan lembaga kemasyarakatan.

Rapat kerja dan dengar pendapat adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan, Volume kegiatan ini dilakukan dengan disesuaikan dengan situasi dan permasalahan yang ada, Rapat kerja dan dengar pendapat antara DPRD dengan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sebagai unsur pelaksana otonomi daerah merupakan bentuk pengawasan kepada pemerintah daerah apakah dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau tidak. Selanjutnya adalah kunjungan kerja, kunjungan kerja merupakan kegiatan survei lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam setiap permasalahan.

Kunjungan kerja bisa dilakukan oleh, pimpinan DPRD, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPRD lainnya, panitia khusus, atau delegasi. Serta volume kegiatannya disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan kegiatan kunjungan kerja dewan kepada konstituen adalah untuk memastikan apakah kebijakan yang telah disepakati bersama pemerintah daerah telah mencapai sasaran ataukah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, (sekretariat DPRD Kota Medan).

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD juga dapat melakukan rapat dengar pendapat pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD mengenai suatu kebijakan pemerintah daerah apakah perlu diambil tindakan ataukah tidak. Setelah melalui beberapa tahapan dalam melakukan pengawasan, maka DPRD dapat mengetahui apakah Peraturan Daerah tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan apa tidak, jika sesuai maka perda tersebut dapat diteruskan dan jika ada permasalahan maka DPRD dapat

memanggil pemerintah daerah dalam hal ini SKPD yang terkait dengan perda itu untuk diadakan Rapat Dengar Pendapat dalam rapat paripurna dengan keputusannya antara lain berupa saran, teguran, rekomendasi untuk SKPD terkait agar dapat menjalankan perda dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Mengenai suatu perda apakah sudah dijalankan sesuai peraturan atau tidak, selain DPRD melakukan rapat kerja dan kunjungan kerja, DPRD juga dapat mengetahuinya dari partisipasi masyarakat, baik berupa melakukan sosialisasi kepada masyarakat langsung terhadap pelaksanaan perda apakah sudah sesuai apa belum, serta juga dari pengaduan masyarakat secara langsung tentang pelaksanaan perda itu, apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait dengan perda yang belum dijalankan belum sesuai dengan peraturan maka dari situ DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap perda tersebut, adapun langkah-langkahnya tetap sama seperti bagan diatas, jadi mekanisme pengawasannya itu selain dari inisiatif DPRD sendiri juga berdasarkan atas laporan/pengaduan langsung dari masyarakat.

Adapun tentang pengaduan masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat, penerimaannya telah diatur dalam tatib DPRD Kota Medan dalam Pasal 135, yaitu:

1. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tupoksinya.

2. Pengaduan atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait.
3. Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD terkait dapat menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya.
4. Dalam hal terjadi pengaduan atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. Rapat dengar pendapat umum
 - b. Rapat dengar pendapat
 - c. Kunjungan kerja
 - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja terkait.
5. Tata cara penerimaan dan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan DPRD Kota Medan Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame

Semenjak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 1945, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah telah menjiwai ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar dari para *founding fathers* terhadap bentuk dan susunan pemerintahan daerah sebagaimana yang tertuang dalam amanat konstitusi, termasuk lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan rakyat tingkat daerah yang dipandang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah

yang dengan perkataan lain, keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wujud untuk menegakkan dan membina kehidupan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menganut prinsip demokrasi yang diberi nama “kedaulatan rakyat” atau “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” atau “kedaulatan berada ditangan rakyat”.

Konstelasi di atas menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan bahagian integral dalam sistem demokrasi Pancasila, yang pada hakekatnya merupakan perwujudan keikutsertaan masyarakat daerah melalui lembaga legislatif daerah dalam turut mengatur jalannya pemerintahan di daerah, baik dengan cara ikut merumuskan berbagai kebijaksanaan maupun melalui fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan realitas tersebut, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus dirinya sendiri, membawa konsekuensi terhadap pengawasan lembaga legislatif daerah kepada lembaga eksekutif daerah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Dalam menganalisis hubungan kewenangan antara DPRD (Badan Legislatif Daerah) dengan Kepala Daerah (Badan Eksekutif Daerah) dalam sistem pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pelaksanaannya, perlu dipahami makna “kewenangan”, “hubungan kewenangan”, dan “jenis kewenangan”. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan

yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif.

Bila digali dan ditelusuri ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPRD dan Kepala Daerah diberbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu:²⁰

1. Hubungan pemilihan
2. Hubungan perundang-undangan
3. Hubungan anggaran
4. Hubungan pengawasan
5. Hubungan pertanggungjawaban
6. Hubungan Administrasi

Fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten/Kota terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 343 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi:

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. Legislasi
2. Anggaran
3. Pengawasan

²⁰ Juanda. *Op. Cit.*, halaman 273.

Berdasarkan penjelasan Pasal 72 huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 77 huruf a, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan lebih lanjut bahwa Pasal 77 huruf c, fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menanggapi akan arti pentingnya keuangan dalam mencapai keberhasilan suatu daerah, maka dalam pelaksanaannya harus pula dibarengi dengan pengawasan agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Perizinan Pajak Reklame yang di dahului dengan izin reklame diartikan sebagai izin yang diperlukan untuk memasang atau mendirikan reklame-reklame. Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setelah izin dikeluarkan maka penyelenggara reklame diwajibkan untuk membayar pajak reklame.

Ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang pajak reklame adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan pemberian perizinan dan pajak reklame di Kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011.²¹

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*cocurrent control*), Pengawasan Feed Back (*feed back control*).

Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Menurut Sule dan Saefullah mendefinisikan bahwa: “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah

²¹ Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

ditetapkan tersebut”.²² Reksohadiprodjo mengemukakan bahwa: “Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana”.²³

Sarwoto menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki”.²⁴

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja pendapatan daerah tingkat II, yang melaksanakan tugas pengawasan adalah seksi perencanaan dan pengendalian operasional. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional terdiri dari dua sub seksi yaitu sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional yang terdiri dari sub seksi perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, dan sub seksi penggalian dan peningkatan tersebut mempunyai hak

²² Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media, halaman 317.

²³ Reksohadiprodjo Sukanto. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, halaman 63.

²⁴ Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 94.

dan wewenang yang meliputi segala kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Macam-macam pengawasan. Dalam suatu negara terlebih-lebih negara yang sedang berkembang atau membangun, maka kontrol atau pengawasan itu sangat urgen (beragam) atau penting baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena untuk mencapai tujuan negara atau organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan macam-macam pengawasan berdasarkan berbagai hal, yakni :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara *on the spot* ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan *on the spot*.

3. Pengawasan Preventif dan Represif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerja, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif.

a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Adapun pengawasan represif dilakukan melalui pre audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.

4. Pengawasan Intern dan Ekstern

1. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Akan tetapi, didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, built-in pada setiap jabatan pimpinan mereka harus mengawas pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh Inspektorat Jendral dalam Departemen.

2. Pengawasan Ekstern

Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi itu sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. Ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah (lembaga eksekutif), pengawasan oleh Direktorat Jenderal, Pengawasan Keuangan Negara merupakan pengawasan intern.

Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Disamping itu ada pula macam pengawasan ditinjau dari bidang pengawasannya yakni:

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetry control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
4. Pengawasan Produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quantity control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quality control*).

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-macam pengawasan menurut Instruksi Presiden tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan melalui: penggarisan struktur organisasi, perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, melalui prosedur kerja, pencatatan hasil kerja dan pelaporannya, serta melalui pembinaan personil.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional merupakan kebijakan pengawasan yang digariskan oleh Presiden, kegiatan pengawasan dilaksanakan berdasarkan rencana atau program kerja pengawas tahunan.

3. Pengawasan legislatif

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPRD.

4. Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dipilih untuk mengawasi jalannya suatu kegiatan, misalnya oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Bahwa dalam rangka *check and balance system*, maka DPRD mempunyai fungsi pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu, ruang lingkup pengawasan DPRD, yaitu:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan lain sebagainya)

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya peraturan daerah.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya APBD.

3. Pengawasan terhadap perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga, baik lokal maupun internasional, materinya meliputi: Bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah, dan sumber pembiayaan.

4. Meminta laporan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk penilaian kerja pemerintahan daerah.

5. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Menurut Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁵

Selanjutnya, Muchsan menyimpulkan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:²⁶

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi
3. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administratif, maupun secara yuridis.

Bahkan, secara teoretis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan, yaitu:²⁷

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*)
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*)

²⁵ W. Riawan Tjandra. *Op. Cit.*, halaman 131.

²⁶ *Ibid.*, halaman 132.

²⁷ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 302.

- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*)
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*)
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*)
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah, ketentuan ini adalah merupakan standard pengawasan, dan proses pengawasan keuangan daerah dapat dimulai dari sini. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan dimaksud bukan bersifat pemeriksaan keuangan, akan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 149 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai fungsi pengawasan. Kemudian dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, kemudian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Sesuai dengan aturan dan tata tertib DPRD Kota Medan maka fungsi DPRD itu ada tiga fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Controlling* (pengawasan)
2. Fungsi *Budgeting* (Penganggaran)
3. Fungsi Legislasi.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah di daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat 1C yang berbunyi:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh eksekutif. DPRD menggunakan hak dan kewenangan seperti hak penyelidikan, hak meminta keterangan, hak bertanya, dan hak menyatakan pendapat, dengan keseluruhan mekanisme yang diatur oleh peraturan tata tertib dewan. Pengawasan bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan *checks dan balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif

demikian mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pengawasan yang dilakukan DPRD untuk mengawasi produk hukum yang sudah disahkan.

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD dilakukan dengan cara melakukan dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, pemerintah dan pembangunan.²⁸ Pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat yang menolak permintaan untuk memberikan keterangan dapat dipanggil secara paksa, karena merendahkan martabat DPRD. Hal ini diatur dan dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) bahwa:

1. DPRD melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, tingkat provinsi, dan DPRD Kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
2. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1)

²⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

3. Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan hukum atau warga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Pengawasan yang Dilakukan DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame Di Kota Medan

Konsekuensi dari adanya peraturan di atas yaitu peraturan daerah dan keputusan walikota tersebut adalah bahwa setiap para pihak yang ingin memasang reklame di wilayah hukum daerah Kota Medan harus atau diwajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah Kota Medan, dan mematuhi peraturan yang ada di Kota Medan tentang penyelenggaraan reklame, apabila diketahui ada pihak yang menyelenggarakan reklame tanpa izin dari pemerintah Kota Medan maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum Di BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kota Medan perizinan pajak reklame adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas permohonan di loket perizinan Pengajuan berkas permohonan oleh pemohon ijin reklame di loket perizinan reklame. Berkas tersebut harus sudah diisi dengan benar dan jelas mengenai :
 - a. Identitas Pemohon meliputi nama, alamat, pekerjaan, nama perusahaan, jenis usaha, alamat perusahaan.
 - b. Identitas reklame yang akan dimintakan ijin yang meliputi :
 - 1) Jenis Reklame

- 2) Ukuran
- 3) Sudut Pandang
- 4) Dipasang di (letak pemasangan)
- 5) Selama (jangka waktu pemasangan)

2. Pemeriksaan berkas

Pemeriksaan berkas dilakukan oleh petugas perizinan reklame. Petugas bertugas menerima permohonan perijinan reklame dari pemohon, yaitu memeriksa validitas awal data berupa kelengkapan data. Pemeriksaan berkas tersebut meliputi pemeriksaan terhadap bdata-data yang berkaitan dengan identitas pemohon dan identitas reklame yang akan dimintakan ijin, apakah sudah diisi lengkap atau belum. Jika berkas sudah benar dan lengkap kemudian dilakukan proses selanjutnya, jika belum benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

3. Pemeriksaan Lokasi/lapangan

Setelah pemeriksaan berkas telah dinyatakan lengkap, selanjutnya Badan Pelayan Terpadu akan melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan perijinan reklame yang telah diajukan pemohon. Pemeriksaan lokasi/lapangan yang akan didirikan reklame dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan Perijinan Kota Medan yang terdiri dari :

- a. Kasi (Kepala Seksi) Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan
- b. Kasi (Kepala Seksi) Aset Daerah Dinas Tata Kota
- c. Kasubid (Kepala Sub Bidang) Industri Perdagangan Koperasi (indakop) dan Reklame

d. Kabid (Kepala Bidang) Perijinan Jasa Usaha BPT.

Dalam pemeriksaan lapangan permohonan ijin reklame hal-hal yang diperiksa oleh tim yaitu :

- a. Apakah reklame dilokasi tersebut (tempat pemasangan reklame) aman dari lalu lintas pemakai jalan dan terletak meter dari badan jalan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan aman dari pemakai jalan atau tidak.
- b. Apakah dilokasi tersebut masih dimungkinkan untuk menambah papan reklame papan konstruksi atau tidak.
- c. Apakah reklame tersebut tidak akan merusak estetika/keindahan kawasan-kawasan tersebut, dan reklame tersebut di buat dengan bentuk Papan Konstruksi dengan desain warna yang indah atau tidak.

Pemeriksaan lapangan tersebut dilakukan untuk mengetahui atau mencocokkan antara kondisi nyata yang ada di lapangan dengan kondisi yang ada pada berkas formulir perijinan reklame yang diajukan. Setelah pemeriksaan lapangan oleh tim selesai maka tim pemeriksa lapangan membuat berita acara pemeriksaan terkait dengan permohonan perijinan reklame yang telah diajukan oleh pemohon.

4. Penetapan Biaya/pajak

Setelah pemeriksaan lapangan selesai maka mekanisme selanjutnya yaitu penetapan biaya atau pajak.

5. Proses SK(Surat Keputusan) / Izin

Untuk proses pengeluaran Surat Keputusan/izin Pemasangan Reklame yaitu: setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim Pemeriksaan Lapangan

Perizinan Kota Medan kemudian diadakan rapat rekomendasi permohonan ijin pemasangan reklame pemohon antara Tim Pemeriksaan Lapangan Perizinan Kota Medan dengan Kepala BPT (Badan Pelayanan Terpadu) Kota Medan. Setelah adanya persetujuan atau rekomendasi perizinan pemasangan reklame maka dikeluarkanlah Surat Keputusan/izin dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan atas nama Walikota Medan.

Penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Menurut Achmad Ali, sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua *juris* yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.²⁹ Sanksi merupakan ‘*safetybelt*’ bagi suatu peraturan perundang-undangan.

Bila materi muatan suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang hukum administrasi, pada umumnya sanksi yang ditetapkan adalah sanksi administratif. Namun dalam praktek kebijakan legislasi selama ini, nyaris setiap undang-undang, baik yang menyangkut bidang hukum administrasi maupun bidang hukum lainnya, selalu disertai dengan muatan jenis sanksi pidana. Fenomena semacam ini meminjam ungkapan Barda Nawawi Arief memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).

²⁹ Achmad Ali. 2016. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama, halaman 62.

Dari pernyataan ini hendak dikemukakan bahwa penetapan jenis dan bentuk sanksi tidak lepas dari materi muatan serta bidang hukum yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan harus diberi sanksi pidana. Karena itu, dalam pedoman kerangka peraturan perundang-undangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, persoalan materi muatan ketentuan pidana diberi penegasan dengan kalimat dalam kurung ‘jika diperlukan’.

Ada beberapa jenis sanksi yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum. Setiap bidang hukum mempunyai jenis dan bentuk sanksinya sendiri-sendiri. Seperti ‘ganti rugi’ dalam Hukum Perdata, ‘pencabutan izin’, ‘pemberhentian sementara’, ‘denda administratif’ dalam Hukum Administrasi dan ‘pidana mati’, ‘pidana penjara’, ‘kurungan’, ‘denda’ dalam Hukum Pidana. Khusus dalam hukum pidana, terjadi perkembangan jenis dan bentuk sanksinya seiring dengan perkembangan anatomi dan kejahatan berdimensi baru (*new dimention of criminality*). Cukup banyak bentuk-bentuk sanksi dari hukum administrasi dan hukum perdata yang kini sudah ‘diadopsi’ menjadi bentuk sanksi hukum pidana.³⁰ Mengenai penempatan jenis sanksi dari masing-masing bidang hukum tersebut dalam suatu peraturan-undangan ada perbedaan. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi

³⁰ M. Sholehuddin. 2014. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 81.

keperdataan tersebut. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, maka sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Artinya, tidak boleh ada rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.

Untuk perundang-undangan yang mengatur persoalan administrasi dan keperdataan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana penegak hukumnya, rumusan perbuatan atau tindak pidananya ditempatkan dalam bab tersendiri dengan judul 'Ketentuan Pidana'. Sedangkan jenis dan bentuk sanksi dari hukum pidana tersebut, penempatannya sama dengan jenis sanksi administrasi atau sanksi keperdataan. Akan tetapi tidak setiap jenis peraturan perundang-undangan dapat mencantumkan 'ketentuan pidana'. Hanya 'Undang-Undang' dan 'Peraturan Daerah' yang materi muatannya boleh menetapkan 'ketentuan pidana'.

Ada dua alasan utama mengapa yang diperbolehkan memuat ketentuan pidana hanyalah 'Undang-Undang' dan 'Peraturan Daerah'. Pertama, hukum pidana dikatakan hukum sanksi istimewa karena jenis dan bentuk sanksinya yang sangat keras dan menekan. Orang sering mengibaratkan hukum pidana bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi bertujuan menegakkan kepentingan hukum yang dilanggar oleh seseorang, di sisi lain justru dapat merendahkan martabat manusia melalui penerapan sanksinya yang sering dirasakan kejam. Karena itu, harus selektif dan hati-hati dalam menggunakan hukum pidana. Kedua, mengingat alasan pertama itulah, rumusan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak

pidana dan penetapan sanksi pidana hanya boleh dilakukan lembaga yang berwenang dan sebagai representasi dari warga negara, seperti DPR dan DPRD.

Jenis dan bentuk sanksi yang dapat ditetapkan dalam 'Peraturan Daerah' adalah sanksi administratif, sanksi keperdataan dan/atau sanksi pidana. Khusus untuk jenis sanksi pidana, tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, dengan catatan tambahan, hanya terbatas pada bentuk sanksi 'pidana kurungan' dan 'denda'. Bentuk sanksi yang lain, tidak diperbolehkan karena sifat 'Peraturan Daerah' dari sisi hukum pidana, termasuk pelanggaran. Tentang 'denda' dan 'kurungan', harus tunduk pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang terkandung dalam Buku I *juncto* Buku III KUHP sejauh menyangkut sanksi pidana 'denda' dan 'kurungan'.

Pola perumusan bentuk sanksinya harus ditetapkan secara tunggal atau secara alternatif, seperti yang terdapat dalam Buku III KUHP. Dengan demikian, sistem perumusan sanksi dalam 'Peraturan Daerah' tidak boleh menggunakan pola perumusan kumulatif atau alternatif- kumulatif. Tegasnya, pola perumusan bentuk sanksi pidana dalam 'Peraturan Daerah' selalu bersifat 'imperatif' atau 'alternatif'.

Bentuk-bentuk sanksi administratif yang dapat dijadikan materi muatan dalam 'peraturan daerah' bisa berupa: 'pencabutan izin', 'pembubaran', 'pengawasan', 'pemberhentian sementara', 'denda administratif' atau 'daya paksa polisional'. Sedangkan bentuk sanksi keperdataan bisa berupa 'ganti kerugian'.

Bagi wajib pajak yang jika menyampaikan keterangan mengenai pajak reklame tidak benar atau memberikan keterangan tidak sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Prosedur penyelenggaran izin reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Medan, antara lain:³¹

1. Pengusaha *advertising* membuat surat permohonan kepada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
2. Memproses surat tersebut apakah layak atau tidak mendapatkan surat rekomendasi kepada yang bersangkutan.
3. Mensurvei ke lapangan apakah lokasi reklemasi tersebut mengganggu, masyarakat setempat tidak keberatan, pemasangan tidak mengganggu jaringan listrik dan pipa air minum, menghambat atau menutupi pandangan pengemudi kendaraan.
4. Isi atau materai reklame tidak mengandung unsur Suku, Agama dan Ras (SARA) serta tidak mengganggu ketertiban umum.
5. Membayar pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame
6. Rekomendasi berlaku selama satu tahun terhitung mulainya pendaftaran

Lokasi yang dimohon tidak memungkinkan untuk dipasang, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, akan menerbitkan surat penolakan dan menyarankan kepada wajib pajak untuk mencari lokasi lain yang memungkinkan untuk pemasangan papan reklame. Setelah

³¹ Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

diterbitkannya surat rekomendasi izin penyelenggaraan reklame untuk orang pribadi atau badan hukum dikeluarkannya persetujuan walikota Medan atas permohonan pemasangan reklame oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Medan untuk memeriksa apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak jika memenuhi persyaratan maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan memberikan izin yang berlaku selama satu tahun sejak tanggal yang telah ditentukan.

Tata cara penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai berikut:³²

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Foto Copy KTP pemilik atau penanggung jawab.
3. Pas photo Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan, bagi pemohon atas nama Badan yang dilegalisir.
5. Gambar/denah Lokasi yang ditandatangani oleh pemohon dalam rangkap tiga
6. Teks materi dan gambar desain reklame yang ditandatangani oleh pemohon dalam rangkap tiga
7. Surat pernyataan bertanggung jawab dari pemohon apabila terjadi segala sesuatu yang merugikan pihak lain/masyarakat yang diakibatkan atas penyelenggaraan reklame tersebut bermaterai secukupnya.

³² Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

8. Surat pernyataan kesediaan membongkar sendiri reklame, apabila izinya telah berakhir dan tidak diperpanjang bermaterai secukupnya.
9. Surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan perihal jumlah, ukuran dan waktu pemasangan reklame berupa umbul-umbul (jika foto copy dilegalisir).
10. Khusus untuk perpanjangan melampirkan foto copy izin reklame terakhir yang dilegalisir.

Permohonan izin tersebut diajukan dengan mencantumkan data yaitu:

Nama dan alamat wajib pajak, ukuran reklame, jenis, lama pemasangan, lokasi pemasangan. Permohonan yang diajukan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Aset Daerah Kota Medan meliputi; keamanan dan ketertiban umum, kesopanan, kesusilaan, keagamaan, keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup

Pedoman peletakan (berdasarkan Perwal No. 58 Tahun 2011). Penempatan lokasi reklame yang diperkenankan di Kota Medan adalah di lokasi jalan sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini :

1. Peletakan

- a. Peletakan reklame berupa umbul-umbul hanya diperkenankan di jalan dan dipersimpangan jalan yang diperbolehkan untuk penempatan reklame dengan tidak mengganggu reklame yang sudah ada serta halaman gedung atau taman tempat acara tertentu dilaksanakan.
- b. Tiang umbul-umbul yang berada di jalan dan persimpangan jalan harus diletakkan di sisi dalam trotoar yang tidak mengganggu fungsi trotoar.

- c. Reklame berupa umbul-umbul yang akan dipasang harus bersih.
- d. Peletakan reklame berupa spanduk dan poster/stiker hanya diperkenankan di panggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh Walikota Medan.
- e. Pelatakan reklame berupa Banner hanya diperkenankan di panggung-panggung reklame yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan dan atau di gedung usaha / toko.
- f. Penempatan lokasi reklame spanduk yang diperkenankan di Kota Medan adalah di lokasi panggung/tiang reklame spanduk sebagaimana tercantum dalam daftar dibawah ini (sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan No. 510.12/1681) :
 - 1) Jl. Prof. H. M. Yamin SH/Jl. Josua
 - 2) Jl. Prof. H. M. Yamin SH/Jl. Mozasa
 - 3) Jl. Guru Patimpus/Jl. Putri Hijau
 - 4) Jl. Putri Hijau/Jl. Adam Malik
 - 5) Jl. Cilincing/Jl. Yos Sudarso
 - 6) Jl. Gatot Subroto/Jl. Sei Sikambing
 - 7) Jl. Gatot Subroto/Jl. Ayahanda
 - 8) Jl. Mongonsidi/Jl. Kapt. Pattimura
 - 9) Jl. Kapt. Pattimura/Jl. Sudirman
 - 10) Jl. Kapt. Pattimura/Jl. Iskandar Muda
 - 11) Jl. Jl. Jamin Ginting/Simpang Pos
 - 12) Jl. Brigjen. Katamso/Jl. Alfalah
 - 13) Jl. Gatot Subroto/Simp. Pondok Kelapa

14) Jl. Iskandar Muda/Jl. Gajah Mada

15) Jl. Iskandar Muda/Jl. Abdullah Lubis

16) Jl. Putri Hijau/Jl. Merak Jingga

17) Jl. Sisingamangaraja/Jl. Amplas

2. Larangan

- a. Tidak dibenarkan memasang objek reklame pada median jalan kecuali atas persetujuan Tim Penilai Kelayakan Reklame.³³
- b. Dilarang memasang reklame di depan Kantor Pemerintah, Gedung Sekolah, Rumah Ibadah dan gedung Bersejarah yang tidak dipergunakan untuk komersial.
- c. Larangan sebagaimana tersebut diatas dikecualikan terhadap :
 - 1) Gedung Sekolah yang melaksanakan acara yang bersifat pendidikan dan temporer.
 - 2) Rumah Ibadah yang melaksanakan upacara-upacara keagamaan dan bersifat temporer.
 - 3) Gedung bersejarah yang dipergunakan untuk kegiatan usaha bersifat sementara dan dalam jangka waktu tertentu/insidentil

Tarif pajak dan retribusi (berdasarkan perwal no. 58 tahun 2011)

Jumlah Tarif Pajak Reklame Terhutang =

25 % x NILAI SEWA REKLAME

Nilai Sewa Reklame =

LUAS REKLAME x BESARAN NILAI SEWA REKLAME.

³³ Pasal 6 Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.

Untuk materi reklame rokok, besarnya nilai sewa reklame ditambah 15% (lima belas persen) dari pokok pajak.

Masa Pajak/Berlaku Izin:

1. Satuan masa pajak / izin reklame untuk umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
2. Khusus reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya, wajib pajak terlebih dahulu melakukan pembayaran dimuka sebelum reklame dipasang.

Waktu Pemrosesan/Penerbitan Izin

Pemrosesan izin selambat- lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

C. Tantangan Dan Hambatan Yang Dialami DPRD Terhadap Pelaksanaan Perda Reklame Di Kota Medan

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang diharapkan dapat berlaku di masyarakat sehingga menjadi parameter bagi masyarakat. Dengan demikian maka norma-norma yang terkandung di dalamnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sehingga tidak sekedar menjadi kumpulan argumentasi sipembuat peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik menurut Supardan Modoeng dalam Eka N.A.M. Sihombing³⁴ dapat dilihat dari beberapa segi:

³⁴ Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima, halaman 91.

1. Ketepatan.

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

2. Kesesuaian.

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

3. Aplikatif.

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuannya, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan dasar berlaku yang baik dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan

dikenal adanya landasan yang mendasari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.³⁵

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame belum sepenuhnya berdasarkan variabel-variabel implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, sehingga Pencapaian Target Pajak Reklame belum sesuai dengan ukuran-ukuran yang mempengaruhi variabel Pencapaian Target yang optimal.

Kendala dalam pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, adalah sebagai berikut:³⁶

1. Belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan.
2. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendapatan Asli Daerah, masih kurangnya ketelitian aparat dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis, sehingga

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

terdapat beberapa jenis reklame yang lolos pajak dan reklame yang sudah habis masa berlakunya

3. Sikap petugas penagihan yang cenderung lamban dalam menerima dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dari pegawai pada Seksi Penetapan Bidang PAD bahwa masih adanya keterlambatan dalam penyerahan surat peringatan pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame, yang berada di jalan Kartini yang memasang reklame mengenai informasi lembaga tersebut yang sudah habis masa berlakunya, petugas penagihan baru menyerahkan surat tersebut lewat dari tujuh hari.
4. Belum maksimalnya koordinasi komunikasi yang dilakukan oleh para petugas *Block Plan* dengan para wajib pajak. Para petugas kurang mengkomunikasikan pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya kepada para wajib pajak sehingga menyebabkan 30% dari seluruh wajib pajak reklame terjadi keterlambatan pembayaran pajak reklame
5. Keadaan lingkungan ekonomi diwilayah Kota Medan yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.
6. Permasalahan yang dihadapi lainnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame adalah hal-hal yang lebih banyak menyangkut kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan objek pajak reklame dimana masih banyak reklame yang belum terdaftar setelah pegawai mengevaluasi langsung ke lapangan. Selain kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan penyelenggaraan reklame tersebut, permasalahan dalam pendataan yaitu wajib pajak yang tidak

mencantumkan alamat secara lengkap bahkan terkadang juga tidak ada laporan dari wajib pajak jika wajib pajak pindah alamat sehingga menyulitkan petugas dalam melakukan penagihan.

7. Adapula permasalahan lainnya menyangkut reklame yang diletakkan pada tiang listrik, pohon, serta adapula reklame selebaran yang ditempelkan pada tembok. Adanya reklame liar yang ditempatkan disembarang tempat yang sudah dilarang tersebut sangat merusak keindahan Kota Medan, dampaknya tidak masuk ke PAD sanksi administratifnya pencabutan reklame tersebut.
8. Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan telah menerapkan sistem jemput bola dalam melakukan pendataan, artinya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan pendataan langsung ke lapangan. Selain itu juga Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan terus mengawasi penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai aturan, namun maraknya pelanggaran penyelenggaraan reklame tersebut tidak sebanding dengan kurangnya sumber daya manusia yang ada serta kurang memadainya sarana dan prasarana termasuk dana dan transportasi bagi pelaksana tugas pengawasan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengaruh Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:³⁷

³⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Jannatun Nisa, Kasubbag Tata Usaha DPRD Kota Medan, tanggal 22 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Medan.

1. Kepala Bidang PAD lebih maksimal dalam memberikan pengarahan tentang kebijakan pajak reklame kepada pegawai, agar tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame.
2. Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan kembali kemampuan atau kompetensi pegawai yang tersedia khususnya pada pegawai seksi pendaftaran dan pendataan bidang pendapatan asli daerah dengan cara lebih teliti lagi dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi objek pajak reklame.
3. Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan sikap para pegawai seksi penetapan bidang pendapatan asli daerah yang lamban dalam membuat dan menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak.
4. Kepala Bidang PAD berusaha memaksimalkan koordinasi komunikasi pegawai dengan para wajib pajak dengan melakukan *briefing* yang secara rutin dilaksanakan satu minggu sekali untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaan kerja para petugas *block plan* dilapangan. Dengan mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya dapat menumbuhkan “sadar bayarpajak” dari para wajib pajak.
5. Kepala Bidang PAD lebih memperhatikan lingkungan ekonomi terutama letak geografis dan letak pemasangan reklame dari objek-objek pajak reklame

yang sangat strategis sehingga dapat diperhitungkan nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Medan terhadap pelaksanaan Perda Reklame yaitu dilakukan dengan cara melakukan dengan pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan pembentukan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. DPRD dalam melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, pemerintah dan pembangunan.
2. Pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan yaitu DPRD memiliki sistem kontrol perpajakan berupa pengawasan penyetoran pajak reklame. Sistem kontrol perpajakan yang digunakan oleh DPRD Kota Medan merujuk pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Didalam pengawasan penyetoran pajak reklame melakukan berbagai kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui identifikasi masalah yang timbul akibat penyetoran pajak reklame. Dalam identifikasi tersebut DPRD Kota Medan mengkaji beberapa dokumen penting yang

berkaitan dengan objek pajak reklame yang telah di laporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

3. Tantangan dan hambatan yang dialami DPRD terhadap pelaksanaan Perda Reklame di Kota Medan antara lain belum maksimalnya tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame. Para petugas pada umumnya kurang memahami mengenai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame dalam hal penagihan pajak reklame, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan. Kemampuan atau kompetensi pegawai yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal.

B. Saran

1. Hendaknya dalam peraturan perundang-undangan ataupun dalam tata tertib mengenai fungsi pengawasan DPRD di jelaskan tata cara bagaimana menjalankan fungsi pengawasan yang baik, dan sesuai dengan pedoman tata pemerintahan yang baik, agar fungsi pengawasanpun dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kekeliruan dan ketidak transparan antara semua pihak yang terlibat dalam pengawasan ini.
2. Hendaknya dalam menjalankan semua sasaran program kerja yang akan dicapai dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, keseragaman antara target

dan sasaran diharapkan tercapai 100% tanpa mengurangi atau melebihi anggaran yang sudah ada.

3. Hendaknya pihak DPRD Kota Medan lebih efisien dalam menyikapi permasalahan atau kendala yang terjadi di internal maupun eksternal, mengingat fungsi pengawasan adalah salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan DPRD Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. 2016. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama
- Eka N.A.M. Sihombing dan Ali Marwan Hsb. 2017. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: Pustaka Prima
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Lukman Wirianto. 2016. *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa*. Jakarta: Graha Ilmu
- M. Sholehuddin. 2014. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo
- M. Solly Lubis. 2011. *Serba-Serbi Politik & Hukum*, Edisi 2. Jakarta: Penerbit Sofmedia
- Philipus M. Hadjon., dkk. 2015. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press
- _____. 2016. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Reksohadiprodjo Sukanto. 2014. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso. 2016. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung: Penerbit Fokusmedia

Sarman dan Muhammad Taufik Makarao. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Penerbit Rineka Cipta

Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Siswanto Sunarno. 2018. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah,

Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame,

Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011.

C. Laporan Penelitian

Budiyono. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance*”. dalam *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013*